



PUTUSAN

Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **ARI NIKI panggilan ARI bin BUYUNG MARZUKI;**

Tempat Lahir : Payakumbuh;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/1 Agustus 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Bulakan Balai Kandi RT 001 RW 002,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI NIKI panggilan ARI bin BUYUNG MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI NIKI panggilan ARI bin BUYUNG MARZUKI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas papir;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna dongker, nomor *SIMcard* 081331924600;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI NIKI panggilan ARI bin BUYUNG MARZUKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024



tindak pidana "Melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas papir;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna dongker nomor *SIMcard* 081331924600;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 22 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.K/2024/PN Pyh juncto Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* mengadili Terdakwa tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku khususnya hukum pembuktian;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang terungkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fajar Nurkhalis menelepon Terdakwa untuk mengajak berpatungan membeli Narkotika jenis ganja masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan Saksi Fajar Nurkhalis sepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis ganja dengan total seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan menelepon orang yang menjual Narkotika jenis ganja terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja, Terdakwa datang ke rumah Saksi Fajar Nurkhalis kemudian Terdakwa meletakkan Narkotika jenis ganja di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 2 (dua) Narkotika jenis ganja tersebut yang mana sebagian untuk Saksi Fajar Nurkhalis dan sebagian lain untuk Terdakwa yang kemudian Saksi Fajar Nurkhalis menyimpan ganja tersebut di dalam botol merek Nutrek;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fajar Nurkhalis dan Terdakwa melinting ganja masing-masing kemudian mengisap Narkotika jenis ganja tersebut, yang kemudian setelah selesai menghisap ganja tersebut Terdakwa pergi dari rumah Saksi Fajar Nurkhalis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Fajar Nurkhalis dengan membawa Narkotika jenis ganja yang kemudian di rumah Saksi Fajar Nurkhalis, Terdakwa dan Saksi Fajar Nurkhalis kembali melinting ganja dan menghisap ganja bersama;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah Saksi Fajar Nurkhalis lalu Saksi Rudi datang ke rumah Saksi Fajar Nurkhalis untuk mengantarkan undangan kepada Terdakwa yang kemudian Saksi Rudi meminta hisap Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa lalu pada saat akan pulang, Saksi Rudi meminta Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Narkotika jenis ganja milik Terdakwa dan memberikannya kepada saksi Rudi, yang setelah itu Saksi Rudi pergi dari rumah Saksi Fajar Nurkhalis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor DPC Gerindra lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fajar Nurkhalis dan pada saat Terdakwa berada di samping rumah Saksi Fajar Nurkhalis, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari seluruh pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih, 3 (tiga) lembar kertas papir, 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna dongker, nomor *SIMcard* 081331924600 sebagaimana barang bukti;
- Bahwa dari uraian tersebut maka semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a telah terpenuhi, *judex facti* telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan hanya fokus pada penguraian penyalahgunaan bagi diri sendiri (Terdakwa) bukan diedarkan lagi/diserahkan lagi pada orang lain (Saksi Fajar Nurkhalis dan Saksi Rudi);
- Bahwa *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tujuan penguasaan ganja tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 22 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 30 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARI NIKI panggilan ARI bin BUYUNG MARZUKI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 411/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 22 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 30 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI NIKI panggilan ARI bin BUYUNG MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas papir;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna dongker nomor sim card 081331924600Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2337 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)